

Revisi UU TNI: Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil

Ica Patimah Wardani¹, Hasna Hilyatul Auliya², Supriyono²

^{1,2} Biologi, Universitas Pendidikan Indonesia

³ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: icafatimahwardani@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang disahkan pada 20 Maret 2025 dengan fokus pada implikasinya terhadap prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis konten berita dari beberapa media mainstream sebagai objek riset. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi substansi revisi UU TNI, mengidentifikasi potensi dampak pada tatanan demokrasi, serta mengkaji reaksi dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis berita dari sumber-sumber seperti Kompas, Tempo, eMedia DPR, dan situs resmi TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI memuat tiga aspek utama, yakni perluasan tugas pokok dalam operasi militer selain perang, penambahan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif, serta perpanjangan masa dinas. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kembalinya fungsi ganda (dwifungsi) TNI yang dapat mengancam prinsip supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa walaupun terdapat argumen bahwa revisi ini merupakan langkah reformasi, namun pelaksanaannya harus disertai mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan pemerintahan sipil.

Kata kunci: *Revisi UU TNI, Demokrasi, Supremasi Sipil, Reformasi, Politik Militer*

Abstract

This article examines the revision of the Indonesian National Armed Forces Law (TNI Law), enacted on 20 March 2025, with particular emphasis on its implications for democratic principles and civilian supremacy. Employing a qualitative approach, the study conducts content analysis of news reports from leading media outlets as its primary data source. The research objectives are to evaluate the substantive provisions of the TNI Law revision, identify its potential impacts on the democratic order, and assess the responses and critiques offered by various societal actors. Data were gathered through a literature review and systematic analysis of reports from sources such as Kompas, Tempo, the DPR eMedia portal, and the official TNI website. The findings reveal that the revision encompasses three principal components: the expansion of the Armed Forces' core duties to include military operations other than war; the creation of civilian posts that may be occupied by active-duty personnel; and the extension of service tenure. These developments have raised concerns regarding the possible reinstatement of the TNI's dual-function (dwifungsi) role, which could undermine civilian supremacy and democratic governance in Indonesia. The study concludes that, although proponents frame the revision as a reformative measure, its implementation must be accompanied by transparent and accountable oversight mechanisms to preserve the balance between military authority and civilian rule.

Keywords : *TNI Law Revision, Democracy, Civilian Supremacy, Reform; Military Politics*

PENDAHULUAN

Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang disahkan pada 20 Maret 2025 telah menjadi topik perdebatan yang hangat di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Perubahan regulasi yang diusulkan dan disahkan tersebut tidak hanya berimplikasi pada tatanan struktural militer, tetapi juga pada dinamika politik nasional dan prinsip-

prinsip demokrasi. Dalam konteks Indonesia, di mana sejarah militer dan peran sipil telah mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi, revisi UU TNI ini muncul sebagai salah satu upaya untuk mengadaptasi peran TNI dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Namun, revisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi mengembalikan fungsi ganda (dwifungsi) TNI yang selama ini telah didekonstruksi demi penegakan supremasi sipil (Kompas, 2025).

Latar belakang masalah ini berakar dari berbagai dinamika politik dan keamanan yang terjadi pada awal abad ke-21, di mana peran militer semakin dituntut tidak hanya dalam konteks pertahanan, tetapi juga dalam tugas-tugas kemanusiaan dan keamanan siber. Seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi, ancaman terhadap kedaulatan nasional tidak lagi hanya bersifat fisik, tetapi juga digital dan transnasional. Oleh karena itu, beberapa kalangan menganggap revisi UU TNI sebagai langkah strategis yang perlu untuk meningkatkan kapasitas operasional TNI dalam menghadapi ancaman baru. Namun, muncul pula kekhawatiran bahwa perluasan peran militer di ranah sipil dapat mengikis prinsip demokrasi dan menurunkan akuntabilitas pemerintahan sipil (Tempo, 2025).

Dalam proses legislasi, sejumlah media dan pengamat mengkritik mekanisme pengesahan yang dianggap kurang transparan serta minim partisipasi publik. Kritik tersebut muncul seiring dengan laporan tentang demonstrasi mahasiswa dan aksi protes dari berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap revisi ini (eMedia DPR, 2025). Kritik-kritik tersebut mengacu pada potensi pelanggaran prinsip-prinsip dasar demokrasi, di antaranya supremasi sipil dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa pengamat berargumen bahwa meskipun revisi UU TNI diklaim sebagai langkah reformasi, namun secara substansi terdapat kekhawatiran terhadap kembalinya fungsi ganda TNI, yang selama era Orde Baru menjadi simbol dominasi militer atas ruang publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam substansi dari revisi UU TNI dan implikasinya terhadap tatanan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak dari perubahan regulasi tersebut terhadap peran serta fungsi TNI, serta untuk mengkaji reaksi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan akademis dan praktisi hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari berita-berita yang diterbitkan oleh media mainstream yang kredibel seperti Kompas, Tempo, eMedia DPR, dan situs resmi TNI. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai konteks, proses legislasi, dan reaksi publik terhadap revisi UU TNI.

Teori-teori pendukung yang dijadikan landasan antara lain konsep demokrasi, supremasi sipil, dan teori reformasi birokrasi. Konsep demokrasi menekankan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan supremasi sipil mengacu pada dominasi institusi sipil atas kekuasaan militer. Teori reformasi birokrasi, yang sering diaplikasikan dalam konteks modernisasi administrasi publik, memberikan pandangan bahwa perubahan struktural dalam organisasi militer harus diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek teknis revisi UU TNI, tetapi juga menyoroti implikasinya terhadap nilai-nilai demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Di samping itu, penelitian ini mengkaji bagaimana proses legislasi yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah menanggapi tuntutan reformasi yang telah lama diharapkan oleh masyarakat. Hal ini penting karena dalam sejarah politik Indonesia, peran militer telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama setelah reformasi pada tahun 1998. Sejak saat itu, upaya untuk mengembalikan peran militer ke dalam kerangka yang profesional dan terbatas telah menjadi agenda penting dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, analisis terhadap revisi UU TNI ini tidak hanya relevan sebagai studi kasus tentang perubahan regulasi, tetapi juga sebagai refleksi terhadap perjalanan demokrasi dan upaya penegakan supremasi sipil di Indonesia.

Secara operasional, penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen resmi, berita, dan pernyataan publik yang berkaitan dengan revisi UU TNI. Analisis data dilakukan dengan cara membaca secara mendalam (deep reading) dan melakukan triangulasi sumber untuk memastikan keakuratan informasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan

gambaran yang utuh tentang dinamika dan implikasi revisi UU TNI, serta memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan untuk mengoptimalkan fungsi reformasi tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Subjek penelitian adalah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan respon publik yang tercermin melalui berita dan pernyataan resmi. Sumber data diperoleh dari berbagai media mainstream, termasuk situs berita Kompas, Tempo, eMedia DPR, dan situs resmi TNI, serta dokumen resmi DPR RI.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumenter dan analisis konten. Instrumen penelitian berupa pedoman analisis yang dikembangkan berdasarkan teori-teori terkait demokrasi, supremasi sipil, dan reformasi birokrasi. Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi dan pengumpulan berita yang relevan, dilanjutkan dengan penyaringan dan penentuan data yang valid dan kredibel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan thematic analysis guna mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan revisi UU TNI, implikasinya terhadap demokrasi, serta reaksi dan kritik masyarakat.

Penelitian dilakukan selama satu minggu, mulai dari pengumpulan data hingga analisis dan penulisan laporan. Tempat penelitian meliputi ruang digital, dengan akses ke berbagai portal berita dan dokumen daring. Teknik triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas informasi, dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Semua langkah penelitian dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, terutama dalam menjaga keakuratan data dan menyajikan analisis secara objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025 memuat tiga aspek utama yang menjadi titik fokus perdebatan publik. Aspek pertama adalah perubahan pada Pasal 7 yang mengatur tugas pokok Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer selain perang (OMSP). Revisi ini menambah cakupan tugas pokok TNI, khususnya terkait penanggulangan ancaman siber dan perlindungan warga negara di luar negeri. Penambahan tugas tersebut dinilai sebagai respons terhadap tantangan keamanan non-tradisional yang semakin kompleks dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Namun, beberapa pengamat berpendapat bahwa perluasan cakupan tersebut berpotensi mengaburkan garis pemisah antara peran militer dan tanggung jawab negara sipil dalam penanganan krisis, sehingga dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Aspek kedua yang mendapat sorotan adalah penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47. Dalam revisi ini, jumlah kementerian dan lembaga yang dapat menampung prajurit aktif meningkat dari 10 menjadi 14 (atau bahkan disebut 15 dalam beberapa sumber). Perubahan ini diklaim sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi antara TNI dan instansi pemerintahan, sehingga mendukung koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas strategis nasional. Meski demikian, kritik muncul dari kalangan masyarakat dan akademisi yang khawatir bahwa mekanisme ini dapat berujung pada kembalinya fungsi ganda (dwifungsi) TNI, yaitu keterlibatan militer dalam ranah pemerintahan sipil. Kekhawatiran ini merujuk pada pengalaman masa lalu di era Orde Baru, di mana dominasi militer dianggap mengancam prinsip supremasi sipil dan demokrasi (Kompas, 2025; Konfrontasi, 2025).

Aspek ketiga adalah perubahan pada Pasal 53 yang mengatur batas usia pensiun prajurit. Revisi ini memperpanjang masa dinas prajurit dengan kenaikan usia pensiun yang disesuaikan dengan jenjang pangkat. Misalnya, bintara dan tamtama akan pensiun pada usia 55 tahun, sedangkan perwira hingga pangkat kolonel pensiun pada usia 58 tahun. Untuk perwira tinggi, usia pensiun disesuaikan secara bertingkat, mencapai 60 hingga 63 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal dua kali bagi perwira tinggi bintang 4. Penyesuaian ini dipandang sebagai respons atas kebutuhan untuk mempertahankan sumber daya manusia yang masih dalam kondisi prima, namun juga mengundang kritik karena dapat menunda regenerasi kepemimpinan militer

dan membuka celah bagi praktik nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan dalam struktur militer.

Dalam analisis tematik, ditemukan bahwa meskipun revisi UU TNI diklaim sebagai langkah reformasi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi TNI dalam menghadapi ancaman modern, ada kekhawatiran mendalam mengenai implikasinya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Secara teori, prinsip demokrasi menekankan pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi. Namun, dalam proses pengesahan revisi UU TNI, terdapat indikasi bahwa partisipasi publik terbatas dan mekanisme pengawasan dianggap minim. Hal ini diungkapkan dalam berbagai pernyataan dan berita, di mana demonstrasi mahasiswa dan aksi protes masyarakat mencerminkan ketidakpuasan terhadap proses legislatif yang dianggap tertutup dan tidak responsif terhadap aspirasi rakyat (eMedia DPR, 2025; Tempo, 2025).

Selanjutnya, kritik dari kalangan akademisi dan praktisi hukum menggarisbawahi bahwa pengesahan revisi ini tanpa adanya jaminan transparansi dan akuntabilitas yang memadai dapat berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Dalam perspektif *democratic accountability*, setiap kebijakan publik harus melalui proses yang melibatkan pengawasan internal dan eksternal guna memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Kekhawatiran ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa revisi UU TNI menyentuh area-area sensitif yang berkaitan dengan penempatan prajurit di posisi strategis pemerintahan, yang jika tidak diatur secara cermat, dapat menimbulkan konflik kepentingan antara otoritas militer dan sipil.

Dari sisi operasional, data yang dikumpulkan melalui analisis konten berita menunjukkan bahwa revisi UU TNI telah memicu respons beragam dari berbagai elemen masyarakat. Sebagian pihak menyambut baik perubahan tersebut sebagai upaya modernisasi dan peningkatan kapasitas TNI dalam menghadapi tantangan keamanan baru. Namun, kelompok lain menentang revisi ini dengan alasan bahwa hal tersebut berisiko mengaburkan batas antara kekuasaan militer dan pemerintahan sipil. Reaksi publik yang negatif tercermin melalui aksi protes, demonstrasi, dan penyebaran tagar di media sosial seperti "#TolakRUUTNI" dan "#IndonesiaGelap" yang menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses legislasi dan isi dari revisi tersebut.

Selain itu, terdapat pula kekhawatiran bahwa revisi UU TNI dapat membuka peluang bagi intervensi politik yang lebih besar dalam urusan militer, sehingga mengancam netralitas dan profesionalitas TNI. Hal ini sejalan dengan pandangan beberapa pengamat yang berpendapat bahwa, dalam konteks demokrasi modern, peran militer harus dibatasi pada fungsi pertahanan dan keamanan, sedangkan urusan pemerintahan sebaiknya dikelola oleh pejabat sipil yang dipilih secara demokratis. Dengan demikian, implementasi revisi UU TNI harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak sistem demokrasi.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat beberapa area kritis yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain mekanisme seleksi dan penempatan prajurit di posisi strategis pemerintahan. Pengaturan mengenai hal ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan operasional militer dan jaminan bahwa ruang lingkup tugas militer tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Selanjutnya, perpanjangan masa dinas prajurit, meskipun memiliki dasar operasional untuk mempertahankan SDM yang berkualitas, harus diimbangi dengan program regenerasi yang efektif guna menghindari stagnasi dalam struktur kepemimpinan militer.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa revisi UU TNI merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek teknis militer, tetapi juga berimplikasi luas pada tatanan politik dan demokrasi di Indonesia. Meskipun terdapat argumen bahwa revisi ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan tantangan keamanan modern, namun tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik yang memadai, implementasinya berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serius terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan yang menyangkut peran militer tetap berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap revisi UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025, dapat disimpulkan bahwa perubahan regulasi ini mencakup tiga aspek utama: perluasan tugas pokok dalam operasi militer selain perang, penambahan jabatan sipil untuk prajurit aktif, dan perpanjangan usia pensiun. Meskipun diklaim sebagai langkah reformasi untuk menghadapi tantangan keamanan modern, revisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi kembalinya fungsi ganda TNI yang dapat mengikis prinsip supremasi sipil dan demokrasi. Temuan penelitian menegaskan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih transparan serta partisipasi publik yang lebih luas dalam proses legislasi. Dengan demikian, implementasi revisi UU TNI hendaknya diiringi dengan kebijakan reformasi birokrasi yang memastikan keseimbangan antara kebutuhan operasional militer dan penegakan nilai-nilai demokrasi, sehingga dapat menjaga kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan sipil di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Muthmainnah, S. 2017. *Teori Reformasi Birokrasi dalam Konteks Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Ilmu Sosial.
- eMedia DPR. 2025. *DPR Sahkan UU TNI, Tetap Kedepankan Prinsip Demokrasi*. Diakses dari <https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/dpr-sahkan-uu-tni-tetap-kedepankan-prinsip-demokrasi/>
- Kompas.com. 2025. *RUU TNI Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Poin-poin Perubahannya*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/10494931/ruu-tni-sah-jadi-undang-undang-ini-poin-poin-perubahannya?page=all>
- Kompas.com. 2025. *RUU TNI Disahkan, Suara Publik Diabaikan*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/21/06545271/ruu-tni-disahkan-suara-publik-diabaikan>
- Konfrontasi.com. 2025. *UU TNI Masih Didemo, Mahfud: Mungkin Tidak Puas Pada Proses Legislasi*. Diakses dari <https://www.konfrontasi.com/2025/03/uu-tni-masih-didemo-mahfud-mungkin.html>
- Tempo. 2025. *Sederet Pernyataan Kapuspen atas Revisi UU TNI yang Baru Disahkan DPR*. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/sederet-pernyataan-kapuspen-atas-revisi-uu-tni-yang-baru-disahkan-dpr-1224167>
- TNI.mil.id. 2025. *Sah, Revisi UU TNI Resmi Disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI*. Diakses dari <https://tni.mil.id/view-253836-sah-revisi-uu-tni-resmi-disahkan-dalam-rapat-paripurna-dpr-ri.html>
- Metro TV News. 2025. *Sebelum Ketuk Palu Pengesahan, Puan Tegaskan Revisi UU TNI Berlandaskan Supremasi Sipil*. Diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCEv42-sebelum-ketuk-palu-pengesahan-puan-tegaskan-revisi-uu-tni-berlandaskan-supremasi-sipil>